

**TINJAUAN YURIDIS TERKAIT PERMINTAAN
MAAF (KLARIFIKASI) DALAM MEDIA SOSIAL
YANG DAPAT MEMBUAT TIDAK TERPENUHI
UNSUR PIDANA DITINJAU DARI HUKUM PIDANA
DAN UNDANG – UNDANG INFORMASI DAN
TRANSAKSI ELEKTRONIK**

Disusun Oleh:

**MUHAMAD DENIS ARIZAL
41151010170211**

Skripsi

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar Sarjana

Hukum pada Program Studi Hukum



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG
2021**

***JURIDICAL REVIEW RELATED TO APOLOGIES
(CLARIFICATION) IN SOCIAL MEDIA THAT CAN
MAKE THE CRIMINAL ELEMENT UNFULFILLED IN
TERMS OF CRIMINAL LAW AND THE LAW ON
INFORMATION AND ELECTRONIC TRANSACTIONS***

Arranged by :

**MUHAMAD DENIS ARIZAL
41151010170211**

Skripsi

To fulfil one of the examination requirements to obtain a law degree



FACULTY OF LAW

LANGLANGBUANA UNIVERSITY

BANDUNG

2021

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini adalah:

Nama : Muhamad Denis Arizal
NPM : 41151010170211
Bentuk Penulisan : Skripsi
Judul : **TINJAUAN YURIDIS TERKAIT PERMINTAAN
MAAF (KLARIFIKASI) DALAM MEDIA SOSIAL
YANG DAPAT MEMBUAT TIDAK TERPENUHI
UNSUR PIDANA DITINJAU DARI HUKUM PIDANA
DAN UNDANG - UNDANG INFORMASI DAN
TRANSAKSI ELEKTRONIK**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tugas akhir ini adalah hasil karya cipta saya sendiri dan bukan hasil plagiat. Apabila ternyata dikemudian hari terbukti benar bahwa tugas akhir saya ini adalah hasil plagiat, maka dengan ini saya menyatakan kesanggupan bahwa saya bersedia untuk menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum di Universitas Langlangbuana.

Demikian pernyataan keaslian tugas akhir ini saya buat dengan sebenarnya, dimana penulis dalam keadaan sadar, sehat, dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Yang memberi pernyataan




Muhamad Denis Arizal
NPM 41151010170211



Dekan

Dr. Hj. Hernawati RAS., S.H., M.Si.

Pembimbing



Cecep Sutrisna, S.H., M.H.

ABSTRAK

Dewasa ini, Media Sosial sering disalahgunakan untuk hal yang negatif yang menjurus kepada *cybercrime*. Ujaran Kebencian, Pencemaran Nama Baik dan Penghinaan kerap terjadi dalam media sosial yang berujung pada klarifikasi permintaan maaf oleh karena itu permasalahan dalam penelitian ini apakah Klarifikasi yang berbentuk permintaan maaf dalam media sosial membuat tidak terpenuhi unsur pidana berdasarkan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Bagaimana peran permintaan maaf berbentuk klarifikasi dalam kasus Dimas Muhammad Pamungkas yang tidak dapat berlanjut akan tetapi mengapa dalam Kasus I Gede Ari Astina yang juga sudah melakukan permintaan maaf masih akan tetapi proses hukum nya berlanjut

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah melalui pendekatan secara yuridis normatif, dimana jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Penelitian ini digolongkan kepada jenis penelitian yang bersifat kualitatif yang dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang - undangan dan hukum yang terkait.

Hasil penelitian menyimpulkan konsep klarifikasi dalam media sosial yang membuat tidak terpenuhi unsur pidana tersebut diketahui dengan berhentinya kasus yang menjerat Dimas Muhammad Pamungkas menjadi SP3 karena terdapat klarifikasi permintaan maaf di media sosial miliknya I Gede Aryastina alias Jerinx pun melakukan perbuatan yang sama dan sudah meminta maaf akan tetapi proses hukum tetap berlanjut sehingga hal tersebut menjadi janggal. Peran Klarifikasi disini membantu untuk Dimas Muhammad Pamungkas menghilangkan unsur pidana nya tentu saja yang tentunya ini tidak adil bagi I Gede Aryastina alias Jerinx yang hanya menyampaikan kritik dan tidak personal seperti Dimas Muhammad Pamungkas. Maka dari itu, jika I Gede Aryastina alias Jerinx diproses hukum lebih lanjut maka Dimas Muhammad juga haruslah diproses hukum lebih lanjut.

Kata kunci : Klarifikasi, Unsur Pidana, Cybercrime, Teknologi Informasi dan Komunikasi, Media Sosial

ABSTRACT

Today, Social Media is often misused for negative things that lead to cybercrime. Hate Speech, Defamation and Humiliation often occur in social media which leads to clarification of apologies, therefore the problem in this study is whether clarification in the form of apologies in social media does not fulfill the criminal element under the Criminal Code and the Information and Electronic Transaction Law. and How is the role of apology in the form of clarification in the Dimas Muhammad Pamungkas case which cannot continue, but why in Case I Gede Ari Astina who has also made an apology but the legal process continues

The approach method used in this research is through a normative juridical approach, where the types of data used in this study are primary data and secondary data. This research is classified as a qualitative research type which is conceptualized as what is written in the relevant laws and regulations.

The results of the study conclude that the concept of clarification in social media that makes the criminal element unfulfilled is known by the termination of the case that ensnared Dimas Muhammad Pamungkas as warrant for termination of investigation because there was a clarification of apology on his social media I Gede Aryastina alias Jerinx also did the same thing and has apologized for the crime. but the legal process continues so that it becomes odd. The role of Clarification here helps Dimas Muhammad Pamungkas to eliminate the criminal element of course, which of course is unfair to I Gede Aryastina alias Jerinx who only conveys criticism and is not personal like Dimas Muhammad Pamungkas. Therefore, if I Gede Aryastina alias Jerinx is further prosecuted, Dimas Muhammad must also be further prosecuted.

Keywords: *Clarification, Criminal Element, Cybercrime, Information and Communication Technology, Social Media*

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh,

Pertama-tama perkenankan penulis untuk memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyusun serta menyelesaikan tugas akhir yang berjudul ***“TINJAUAN YURIDIS TERKAIT PERMINTAAN MAAF (KLARIFIKASI) DALAM MEDIA SOSIAL YANG DAPAT MEMBUAT TIDAK TERPENUHI UNSUR PIDANA DITINJAU DARI HUKUM PIDANA DAN UNDANG – UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK”*** Shalawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dengan para sahabatnya.

Penulisan tugas akhir ini dilakukan dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat guna meraih gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lalangbuana. Penulis menyadari bahwa proses penyusunan tugas akhir ini tidak akan berjalan sebagaimana mestinya tanpa bimbingan dan arahan dari Bapak Cecep Sutrisna, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Penulis. Terima kasih yang sebesar-besarnya karena senantiasa dengan penuh kesabaran dan mengarahkan penyusunan demi terselesaikannya Penulisan Skripsi ini. Tak ada kata yang dapat mewakili kesungguhan hati ini selain ucapan Puji Syukur dan terima kasih.

Oleh karena itu perkenankan penulis untuk menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi – tingginya kepada:

1. Brigjen Pol. (Purn) Dr. H. R. A. R Harry Anwar, S.H., M.H, selaku Rektor Universitas Langlangbuana;
2. Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Si, selaku Dekan Fakultas Hukum;
3. Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan I;
4. Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan II;

5. Dani Durahman, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan III;
6. Dini Ramdania S.H, M.H selaku Ketua Prodi;
7. Rachmat Suharno, S.H. M.H selaku Sekertaris Prodi di Universitas Langlangbuana sebagai Penasihat Akademik sekaligus sebagai ketua penguji yang selalu membantu serta memberikan kemudahan dan kelancaran pada penulis ;
8. Dr. Hj. Yeti Kurniati, S.H., M.H, , S.H., M.H selaku dosen penguji penulis selalu membantu serta memberikan saran dan kritik untuk penyelesaian tugas akhir penulis pada penulis;
9. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana atas ilmu pengetahuannya yang diberikan kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana;
10. Kepala Tata Usaha beserta Jajaran atas bantuannya dalam melayani segala kebutuhan penulis selama perkuliahan hingga menyusun Studi Kasus ini;
11. Teman – teman seperjuangan kelas B2 serta teman angkatan Fakultas Hukum 2017 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu namun kalian selalu memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis; Terima kasih Kampus-ku, Almamater-ku tercinta disini penulis menemukan banyak ilmu dan dapat bertemu dengan orang – orang hebat dan baik.

Semoga atas segala bantuan yang diberikan, Allah SWT kelak membalas dengan kebaikan yang berlipat ganda. Secara khusus, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada kedua orang tua tercinta, Bapak Purwanto serta Ibu Muntamah yang selalu memberi dukungan serta senantiasa mendoakan agar penulis menjadi sukses dan berguna untuk bangsa dan negara. Terima kasih juga untuk saudara – saudara ku Nouval Abdul Azis, Aditya Rizkyansyah, dan Khanza Khoirun Assiyfa yang selalu membantu dan menyemangati penulis dalam setiap kesempatan. Penulis sadar bahwa yang mengantarkan penulis sejauh ini bukan hanya ilmu yang sampai saat ini masih penulis pelajari, melainkan do'a dan restu yang kalian berikan, dan terima kasih atas segala pengorbanan baik dari materil maupun moril. Banyak pihak lain juga yang telah berjasa, namun karena berbagai keterbatasan tidak dapat penulis sebutkan satu – persatu, dengan segala kerendahan hati

penulis haturkan permohonan maaf. Penulis menyadari bahwa penulisan tugas akhir ini terdapat banyak sekali kekurangan, sehingga penulis mengharapkan kepada pembaca untuk memberikan kritik dan saran demi perkembangan penulis di masa yang akan datang. Semoga penulisan tugas akhir ini dapat memberi manfaat bagi penulis sendiri maupun pembaca sekalian dikemudian hari.

Bandung, 17 Oktober 2021

Penulis

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, sweeping loop on the left side and a series of vertical, slightly wavy lines on the right side, resembling a stylized 'M' or 'A'.

Muhamad Denis Arizal

DAFTAR ISI

PERNYATAAN.....	i
ABSTRAK.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Kegunaan Penelitian.....	10
E. Kerangka Pemikiran.....	11
F. Metode Penelitian.....	16
BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI TINDAK PIDANA, PENGHINAAN DAN PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM UU ITE, ALASAN PENGHAPUS PIDANA, CYBERLAW, CYBERCRIME, DAN MEDIA SOSIAL.....	21
A. Tindak Pidana	21
1. Tindak Pidana.....	21
2. Penyertaan (deelneming).....	25
3. Tindak Pidana <i>Cyber</i>	27
B. Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik Dalam UU ITE.....	31
C. Alasan Penghapus Pidana.....	35
1. Alasan Penghapus Pidana Umum dalam KUHP.....	36

2. Daya Paksa (<i>overmacht</i>).....	37
3. Pembelaan Darurat (<i>noodweer</i>).....	38
4. Menjalankan Peraturan Undang-Undang.....	39
5. Melaksanakan Perintah Jabatan.....	40
D. <i>Cyberlaw</i>	40
1. Pengertian <i>Cyberlaw</i>	40
2. Tujuan <i>Cyberlaw</i>	42
3. Prinsip <i>Cyberlaw</i> dalam Transformasi Media Digital.....	42
4. Ruang Lingkup <i>Cyberlaw</i>	43
E. <i>Cybercrime</i>	45
F. Media Sosial.....	46
1. Pengertian Media Sosial.....	46
2. Klasifikasi Media Sosial.....	48
3. Pengaruh Media Sosial.....	52
BAB III GAMBARAN UMUM PERMASALAHAN HUKUM DARI KASUS UJARAN KEBENCIAN DIMAS MUHAMMAD PAMUNGKAS DAN I GEDE ARYASTINA ALIAS JERINX.....	54
A. Kasus Dimas Muhammad Pamungkas.....	54
B. Kasus I Gede Aryastina alias Jerinx	59
BAB IV ANALISIS KLARIFIKASI YANG DAPAT MENGHILANGKAN PIDANA.....	64
A. Peran Klarifikasi yang berbentuk permintaan maaf dalam media sosial yang membuat tidak terpenuhi unsur pidana berdasarkan	

KUHP dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	64
B. Penerapan hukum dalam kedua kasus tersebut dan penyesuaiannya dengan hukum yang berlaku di Indonesia	81
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	90
A. KESIMPULAN.....	90
B. SARAN.....	92

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN – LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Teknologi merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan modern saat ini. Begitu pentingnya teknologi bagi kehidupan manusia dan menjadi tuntutan dalam kehidupan profesional kita. Dewasa ini di era digital, manusia diuntungkan dengan pesatnya perkembangan teknologi. Teknologi yang dianggap memudahkan aktifitas sosial dan ekonomi dimana masyarakat dunia telah memasuki suatu masyarakat yang berorientasi kepada informasi. Seiring dengan berkembang teknologi diiringi dengan semakin merajalelanya kejahatan. Melalui teknologi akan mudah digunakan sebagai modus kejahatan yang dilakukan oleh pengguna internet yang tidak bertanggung jawab. Dalam kehidupan masyarakat modern saat ini, kejahatan dapat dilakukan oleh siapa saja dan dari mana saja, khususnya dalam dunia maya (*cyberspace*).

Hal ini terjadi karena era globalisasi membuka beberapa peluang terjadinya kejahatan, sehingga perlu dilakukan penanggulangan secara bersama-sama melalui kerjasama antar pihak yang berkepentingan.¹ Saat ini kejahatan di dunia maya semakin banyak jumlahnya, semakin canggih modusnya, semakin bervariasi karakteristik pelakunya, dan makin serius akibat perbuatannya². Istilah kejahatan yang berhubungan dengan komputer seringkali digunakan Perserikatan Bangsa-

¹ Widodo, “*Memerangi Cyber Crime: Karakteristik, Motivasi, dan Strategi Penanganannya dalam Perspektif Kriminologi*”, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013, hlm.1.

² *Ibid*

Bangsa (PBB) dalam dokumen – dokumennya. Namun demikian, konvensi internasional tahun 2001 tentang pengaturan kejahatan yang berhubungan dengan komputer dan pemberantasannya menggunakan istilah *cybercrime*, sehingga konvensinya berjudul *Convention of Cybercrime*.³ Menurut Ahmad Ramli, perkembangan teknologi informasi dapat meningkatkan kinerja dan produktivitas karena memungkinkan untuk melakukan berbagai kegiatan dengan cepat, tepat dan akurat. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi juga berakibat pada tidak adanya batas suatu wilayah (*borderless*).⁴ *Cybercrime* bukan kejahatan yang mudah untuk di indentifikasi, istilah *cyber* sendiri juga dikaitkan dengan dunia maya akan cukup menghadapi persoalan, ketika terkait dengan pembuktian dan penegakan hukumnya. Mengingat para penegak hukum kita akan menghadapi kesulitan jika harus membuktikan suatu persoalan yang diasumsikan sebagai maya sesuatu yang tidak terlihat dan semu.⁵ Pada dasarnya, kegiatan *cyber* yang dianggap maya dapat dianggap sebagai tindakan perbuatan hukum yang nyata. Secara yuridis dalam hal ruang *cyber* sudah tidak pada tempatnya lagi bila dikategorikan sebagai sesuatu dalam ukuran dan kualifikasi hukum konvensional untuk dijadikan objek dan perbuatan, sebab jika cara ini yang ditempuh akan terlalu banyak kesulitan dan hal-hal yang lolos dari jerat hukum.⁶

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi tersebut tidak luput dari tantangan-tantangan yang perlu dihadapi selain daripada peluang yang luas.

³ *Ibid.*

⁴ Ahmad M. Ramli, “*Cyber Law dan Haki dalam Sistem Hukum Indonesia*”, Setara Press, Jakarta, 2016., hlm. 1.

⁵ *Ibid*, hlm. 2.

⁶ *Ibid*, hlm. 3.

Cakupan dan sistem teknologi informasi meliputi pengumpulan (*collect*), penyimpanan (*store*), pemroses, mentransmisikan (*transmission*) produksi dan pengiriman, dari dan ke industri atau masyarakat secara cepat dan efektif.⁷ Bisa dikatakan masalah etika yang dihadapi pada saat ini bisa dikatakan terjadi karena majunya ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan teknologi dan informasi yang sangat pesat berpengaruh besar terhadap perkembangan situasi global saat ini, termasuk di Indonesia. Ditambah lagi dengan masalah etika seperti yang terdapat dalam media digital. Namun dibalik semua itu, internet melahirkan kejahatan baru diantaranya muncul kejahatan yang lebih canggih dalam bentuk “*Cybercrime*” yang ditandai dengan tumbuh pesatnya situs-situs porno, situs-situs judi online dalam berbagai tampilan atau tempat penyebaran kabar bohong (*hoax*) yang tersebar secara luas. Penyebarannya melalui berbagai media digital, dimana sering dijadikan alat untuk menebar rasa kebencian, membully, memfitnah orang dan menyebarkan *hoax*, ditambah lagi dengan kebiasaan masyarakat Indonesia juga yang acuh dan terlalu mudah untuk menerima sebuah informasi tanpa klarifikasi sumber informasi yang didapat tersebut. Dalam menerima informasi media massa atau yang lebih cenderung kepada media sosial masa kini, masyarakat sangat mudah percaya dan mudah dipengaruhi oleh informasi yang telah disebar para oknum - oknum yang tidak bertanggung jawab. Pikiran manusia yang bebas seakan - akan terarah dalam satu masalah yang belum tentu benar. Transformasi seperti yang dijelaskan sebelumnya tersebut menjadikan masyarakat informasi berdampak kepada

⁷ Sinta Dewi Rosadi, “*Prinsip-Prinsip perlindungan data privasi Nasabah Kartu Kredit Menurut Ketentuan Nasional dan Implementasinya*”, Jurnal Sosiohumaniora, Vol. 19, No. 3, November 2017, hlm. 206.

perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era globalisasi ini. Masyarakat telah memanfaatkan teknologi dalam kehidupan sehari-hari seperti telepon genggam, internet, dan media elektronik lainnya.

Untuk ketertiban dan keamanan bermedia sosial setiap *cybercrime* diatur dalam Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pidana yang di dalamnya mengenai pencemaran nama baik, fitnah penghinaan seperti SARA, Penyebaran hoax maupun kebencian terhadap golongan, agama atau ras dan etnis yang kesemuanya terdapat dalam Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 ayat (1), Pasal 28 ayat (2) Undang - Undang No. 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang – Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 207 KUHP, Pasal 310 KUHP, Pasal 311 KUHP, Pasal 156 KUHP, Pasal 156a KUHP, Pasal 4 Undang - Undang No. 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, serta tindak pidana penyebaran berita bohong yang menimbulkan keonaran yang terdapat pada Pasal 14 dan 15 ayat 1 Undang – Undang No. 1 Tahun 1946. Terkait dengan masalah tersebut, terdapat permintaan maaf dan melakukan klarifikasi sedang marak di dalam kalangan masyarakat yang dimana dalam klarifikasi tersebut masyarakat yang melakukan sebuah kesalahan ataupun melakukan suatu tindakan melawan hukum meminta maaf atas kesalahan yang sudah dibuatnya seperti yang dijelaskan dalam Undang- Undang sebelumnya dapat membuat tidak terpenuhinya unsur pidana dengan melakukan permintaan maaf tanpa proses hukum yang berlanjut. Dalam Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektronik maupun Kitab Undang – Undang Hukum Pidana memang tidak dijelaskan secara detail dan implisit mengenai permintaan maaf yang diunggah melalui media soisal

yang membuat tidak terpenuhinya unsur pidana. Untuk itu, Kapolri Listyo Sigit Prabowo menerbitkan telegram yang berisi instruksi penanganan perkara Undang - Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dinamakan Surat Edaran SE/2/11/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat dan Produktif ini memuat 11 poin penanganan kasus Undang - Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Antara lain terkait dengan mediasi terhadap kasus ujaran kebencian termasuk pencemaran nama baik, fitnah maupun penghinaan. “Memedomani Pasal 28 (2) Undang - Undang No. 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang – Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 156 KUHP, Pasal 156a KUHP, Pasal 4 Undang – Undang No. 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, serta tindak pidana penyebaran berita bohong yang menimbulkan keonaran memedomani Pasal 14 ayat 1 Undang - Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.” Maka dari itu, permintaan maaf melalui video klarifikasi menurut Surat Edaran SE/2/11/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat dan Produktif ini dapat dilakukan oleh tersangka yang melanggar ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta KUHP seperti yang dijelaskan sebelumnya tersebut.

Oleh karena itu, Kasus yang akan diangkat dalam tugas akhir ini adalah mengenai ujaran kebencian yang dilakukan oleh sebuah akun Instagram bernama “*classypunkwashere*”. Hal tersebut terjadi karena kespontanan pemilik akun tersebut dalam melakukan ujaran kebencian dimana ia memposting video yang

bermuatan ujaran kebencian, di dalam video tersebut pemilik akun instagram ini menaruh rasa benci dan menaruh permusuhan terhadap Polisi dan mengajak baku hantam ke tim prabu Polrestabes Bandung dan yang membuat rasa benci permusuhan dari pemilik akun instagram ini disebabkan sering melihat video kekerasan polisi terhadap masyarakat. Setelah diketahui postingan video tersebut pihak kepolisian melakukan tindak lanjut atas kasus diatas yang mana diketahui dari kasus tersebut perkara nya tidak dapat dilanjutkan sehingga dikeluarkan Surat Pemberhentian Penyidikan (SP3) karena adanya fakta berupa video klarifikasi atas postingan/unggahan dimaksud yang mengakibatkan tidak terpenuhinya unsur pasal sebagaimana dimaksud ketentuan pada Pasal 28 Ayat 2 Jo Pasal 45 ayat 2 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Oleh karena itu, dalam hukum yang berlaku di Indonesia orang yang menebarkan informasi palsu, *hoax* di dalam dunia maya akan dikenakan hukum positif yang berlaku Pasal 28 ayat 2 Jo. 45A ayat 2 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ujaran kebencian yang terjadi dalam dunia maya ini juga diatur dalam KUHP Pasal 156 dan 207 dimana ujaran kebencian tersebut telah menyebabkan terjadinya konflik sosial di kalangan masyarakat.

Kasus kedua yang akan diangkat adalah mengenai Kasus I Gede Aryastina alias Jerinx ujaran kebencian terhadap IDI (Ikatan Dokter Indonesia) di unggahan Instagram pribadi miliknya. Unggahan itu dibuat karena keresahannya melihat syarat rapid test bagi pasien sebelum mendapat pelayanan di rumah sakit. Yang

mana dalam unggahannya tersebut sudah dilihat oleh banyak orang bahwa akun Instagram I Gede Aryastina alias Jerinx telah menaruh permusuhan dan memiliki rasa kebencian terhadap IDI (Ikatan Dokter Indonesia) berdasarkan yang sedang marak terjadi pada waktu itu dengan kata – kata yang tidak pantas untuk diunggah dalam media sosial. Akibatnya unggahan tersebut menuai kontroversi di khalayak ramai. Ketua IDI (Ikatan Dokter Indonesia) Bali I Gede Putra Suteja melaporkan Jerinx akibat unggahan tersebut ke Ditreskrimsus Polda Bali pada 16 Juni 2020. Polda Bali menanggapi laporan itu dengan memeriksa sejumlah saksi – saksi. Jerinx pun dipanggil sebagai saksi pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020. I Gede Aryastina alias Jerinx akhirnya memenuhi panggilan kedua setelah mangkir pada panggilan pertama. Ia datang bersama kuasa hukumnya, Wayan Gendo Suardana. Setelah meminta keterangan sejumlah saksi, Polda Bali lalu menetapkan Jerinx sebagai tersangka kasus ujaran kebencian. Saat itu, ia dijerat dengan Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik (ITE). Setelah menjadi tersangka, Jerinx ditahan di Rutan Polda Bali. Setelah berkas perkara dinyatakan lengkap, Jerinx dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Denpasar.

Dalam persidangan, Jerinx didakwa dengan Undang-Undang ITE dan KUHP. Jaksa Penuntut Umum (JPU) mendakwa Jerinx dengan Pasal 28 Ayat 2 juncto Pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto Pasal 64 Ayat 1 KUHP. Selain itu, juga dakwaan alternatif Pasal 28 Ayat 2 juncto Pasal 45 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan

Transaksi Elektronik juncto Pasal 64 Ayat 1 KUHP. Kemudian saat agenda tuntutan, JPU menuntut Jerinx tiga tahun penjara.

Kemudian oleh Majelis Hakim yang diketuai Ida Ayu Adnya Dewi menyatakan Jerinx bersalah. Jerinx divonis hukuman satu tahun dua bulan penjara dan denda Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). "Mengadili, satu menyatakan terdakwa I Gede Aryastina alias Jerinx tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas antargolongan sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama penuntut umum. "Dua, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama satu tahun dua bulan dan pidana denda Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama satu bulan," berikut yang disampaikan hakim. Vonis tersebut yang diputuskan majelis hakim lebih ringan dari tuntutan yang dilayangkan jaksa penuntut umum, yakni tiga tahun penjara.⁸ Berbeda dengan apa yang terjadi dengan Dimas Muhammad Pamungkas, I Gede Aryastina berlanjut proses hukumnya yang dimana seharusnya kasus yang menimpa Dimas Muhammad Pamungkas pun seharusnya juga berlanjut yang tentunya sangat tidak adil bagi, I Gede Aryastina. Hukum tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah, tetapi juga

⁸ Imam Rosidin, "Perjalanan Kasus Jerinx: Unggahan Instagram yang Berujung Vonis 1 Tahun 2 Bulan Penjara", <https://regional.kompas.com/read/2020/11/19/16465551/perjalanan-kasus-jerinx-unggahan-instagram-yang-berujung-vonis-1-tahun-2?page=all>, diakses pada tanggal 24 Oktober 2021.

mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar, sesuai dengan falsafah Pancasila dan agama masing-masing.

Penulisan skripsi ini dari bahan pustaka maupun dari bahan internet tidak dijumpai hal yang serupa dengan apa yang sedang peneliti tulis kecuali tulisan yang secara tertulis menjadi acuan dalam naskah ini, sebelumnya pernah dilakukan penelitian dan beberapa diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Judul : Tinjauan yuridis terhadap penanganan ujaran kebencian berdasarkan Surat Edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor : SE/06/X/2015
 Nama : Sutrisno Adi Gunawan
 Universitas : Universitas Hasanuddin Makassar
 Bentuk / Tahun penelitian : Skripsi / 2017⁹

2. Judul : Alternatif pidana terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik
 Nama : Erick Jeremy Manihuruk
 Universitas : Universitas Sumatera Utara Medan
 Bentuk / Tahun penelitian : Skripsi / 2020¹⁰

Penelitian yang penulis lakukan berbeda dengan kedua penelitian di atas, perbedaannya adalah dalam skripsi ini lebih menitikberatkan mengenai Permintaan Maaf (Klarifikasi) yang dapat membuat tidak terpenuhi unsur tindak pidana ditinjau dari Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam perkara ujaran kebencian yang dilakukan oleh Dimas Muhammad dan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh I Gede Aryastina alias Jerinx.

⁹<https://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/29505/150200492.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

¹⁰ <https://core.ac.uk/download/pdf/141541629.pdf>

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk meneliti menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul **TINJAUAN YURIDIS TERKAIT PERMINTAAN MAAF (KLARIFIKASI) DALAM MEDIA SOSIAL YANG DAPAT MEMBUAT TIDAK TERPENUHI UNSUR PIDANA DITINJAU DARI HUKUM PIDANA DAN UNDANG – UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK.**

B. Identifikasi masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang, penelitian ini mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Peran klarifikasi berbentuk permintaan maaf dalam media sosial yang membuat tidak terpenuhinya unsur pidana berdasarkan KUHP dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ?
2. Apakah penerapan hukum dalam kedua kasus tersebut sudah sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia ?

3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang hendak dicapai oleh penulis dalam tugas akhir ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana Permintaan maaf (Klarifikasi) oleh pelaku tersebut dikategorikan sebagai penghilangan unsur tindak pidana berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan KUHP.

2. Untuk menganalisa dan menemukan upaya dan penerapan hukum yang dapat diberikan dalam menyelesaikan permasalahan hukum dan solusi apa yang dapat dipakai dalam kasus Dimas Muhammad Pamungkas dan I Gede Aryastina alias Jerinx.

4. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi kepada masyarakat dan praktisi hukum lainnya yang dimana kegunaan penelitian ini ada dua yaitu secara teoritis maupun secara praktis yaitu sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan teoritik dalam rangka pengembangan ilmu hukum secara keseluruhan pada umumnya, serta pengetahuan lebih mendalam mengenai perkembangan dalam rezim hukum pidana pada khususnya.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan referensi dan literasi yang berfungsi untuk bahan kepustakaan dalam hukum pidana di bidang di Fakultas Hukum Universitas Langlabuana.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Bagi pemerintah, lembaga-lembaga terkait, dan masyarakat pada umumnya, penelitian ini berfungsi sebagai tolak ukur akan perkembangan hukum di Indonesia dalam mengimbangi laju teknologi serta informasi yang tengah berkembang di masyarakat.

- b. Bagi para mahasiswa hukum, penelitian ini diharapkan memberikan gambaran lebih jelas terhadap bagaimana permintaan maaf (Klarifikasi) menghilangkan unsur tindak pidana dapat menghilangkan perbuatan pidana. Untuk itu, diharapkan penelitian ini dapat menjadi informasi yang berfaedah pada perkembangan hukum pidana yang terdapat di Indonesia.

5. Kerangka Pemikiran

Aristoteles mengajarkan bahwa manusia adalah *zoon politicon* atau makhluk polis.¹¹ Hubungan-hubungan antar manusia membentuk suatu pola yang melembaga yang terdiri atas nilai-nilai dan kaidah-kaidah yang turut mengaturnya, dimana kaidah terbagi menjadi beberapa macam yakni kaidah agama, kaidah kesopanan, kesusilaan, dan hukum.¹² Ada dua pandangan berkaitan yang dengan suatu perkembangan (tentu dalam arti pembangunan) hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat dalam suatu negara, yaitu pandangan tradisional dan pandangan modern. Dalam pandangan tradisional, masyarakat harus berubah terlebih dahulu, baru hukum datang mengaturnya. Sebaliknya dalam pandangan modern, agar hukum dapat menampung segala perkembangan baru, hukum harus selalu berada bersamaan dengan peristiwa yang terjadi.

Dalam teori hukum modern, pencarian terhadap hukum responsif menjadi sesuai yang penting dan mendapat perhatian yang cukup besar oleh pemerhati

¹¹ Imamulhadi dan Ratu Dorotun Nafisah, *Hukum dan Keadilan: Ajaran Ahli Hukum Terkemuka*, Yogyakarta: K-Media, 2015, hlm. 8.

¹² Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014, hlm. 2.

hukum. Hal tersebut tidak lain untuk mencapai hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan sosial dengan memperhitungkan secara cermat mengenai fakta sosial yang berkembang menjadi dasar dan tujuan penerapan serta pelaksanaan hukum tersebut. Sifat responsif ini dapat diartikan sebagai melayani kebutuhan dan kepentingan sosial yang dialami dan ditemukan tidak oleh pejabat melainkan oleh rakyat. Syarat untuk mengemukakannya secara otentik memerlukan upaya-upaya khusus yang akan memungkinkan hal ini dilakukan. Dengan demikian, diperlukan jalur-jalur baru untuk partisipasi. Tetapi, di dalam konsep hukum responsif terkandung lebih dari hanya sesuatu hasrat bahwa hukum sistem hukum bisa dibuka untuk tuntutan-tuntutan kerakyatan. Keterbukaan saja akan mudah turun derajatnya menjadi oportunistik. Bagi tatanan hukum responsif hukum merupakan institusi sosial.¹³

Menurut J. F. Glastra van Loon, hukum memiliki fungsi¹⁴:

1. Penertiban (penataan) masyarakat dan pengaturan pergaulan hidup;
2. Penyelesaian pertikaian;
3. Memelihara dan memperthankan tata tertib dan aturanaturan, jika perlu kekerasan;
4. Pengaturan atau memelihara dan mempertahankan hal tersebut;
5. Pengubahan tata tertib dan aturan-aturan dalam rangka penyesuaian pada kebutuhan-kebutuhan masyarakat;
6. Pengaturan tentang perubahan tersebut;

Perkembangan teknologi telah menimbulkan revolusi komunikasi yang menyebabkan kehidupan masyarakat di berbagai negara tidak bisa terlepas dan bahkan telah ditentukan oleh kemajuan informasi dan komunikasi. Gejala inilah

¹³ Sulaiman, “*Responsive Law: Law as a Social Institutions to Service of Social Need in Transition*”, Jurnal Hukum Samudera Keadilan, Unimal, 2014, hlm. 2-3.

¹⁴ Eddy. O. S. Hiarij, 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, hlm. 30.

yang menimbulkan kecenderungan interdependensi global bagi masyarakat antarbangsa. Terbentuknya strata masyarakat agraris, masyarakat industri, dan masyarakat informasi adalah tidak terlepas dari pengaruh teknologi global tersebut.¹⁵ Kegiatan melalui media sistem elektronik, yang disebut juga ruang siber (*cyberspace*), meskipun bersifat virtual dapat dikategorikan sebagai tindakan atau perbuatan hukum yang nyata. Secara yuridis kegiatan pada ruang siber tidak dapat didekati dengan ukuran dan kualifikasi hukum konvensional saja sebab jika cara ini yang ditempuh akan terlalu banyak kesulitan dan hal yang lolos dari pemberlakuan hukum.¹⁶ Oleh karena timbulnya berbagai permasalahan dalam *cyberspace*, peran hukum sebagai sarana *social control* terhadap perubahan di masyarakat dirasa sangat penting untuk mendukung jalannya Revolusi Industri 4.0 agar dapat memberikan manfaat bagi orang banyak. engaturan terkait hal tersebut. Urgensi adanya aturan tersebut atas alasan perlunya kepastian hukum bagi para pelaku kegaitan-kegiatan di *cyberspace*, upaya untuk mengantisipasi implikasi-implikasi yang ditimbulkan akibat pemanfaatan teknologi informasi, dan adanya variabel global yaitu perdagangan bebas dan pasar terbuka.¹⁷ Teknologi informasi tidak hanya membawa perubahan positif bagi kehidupan manusia, namun juga permasalahan baru dalam tatanan kehidupan bermasyarakat. Salah satunya mencakup mengenai pengawasan terhadap penyebaran berita bohong, pencemaran nama baik, menebar kebencian terhadap SARA di platform digital.

¹⁵ Renny N.S. Koloay, “Perkembangan Hukum di Indonesia Berkenaan dengan Teknologi Informasi dan Komunikasi”, Jurnal Hukum Unsrat, Vol. 22, No. 5, Manado, 2016.

¹⁶ Sigid Suseno, “Yurisdiksi Tindak Pidana Siber”, Bandung: Refika Aditama, 2012, hlm. 83.

¹⁷ Danrivanto Budhijanto, *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran & Teknologi Informasi, Regulasi dan Konvergensi*, Bandung: PT Refika Aditama, 2013, hlm. 132.

Pada dasarnya hukum pidana berfokus pada pengaturan tentang masalah kejahatan yang terjadi di tengah masyarakat.¹⁸ Pengaturan hukum pidana berkisar pada perbuatan apa saja yang dilarang atau diwajibkan kepada warga negara yang terkait dengan perbuatan kejahatan seperti pencurian, pembunuhan, pemerkosaan, penipuan, dan lain sebagainya yang di tengah masyarakat dipandang sebagai perbuatan tercela.¹⁹ Simons menyatakan bahwa yang dimaksud dengan hukum pidana adalah semua tindakan keharusan (*gebod*) dan larangan (*verbod*) yang dibuat oleh negara atau penguasa umum lainnya yang diancamkan dengan derita khusus, yaitu pidana

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, tindak pidana berarti perbuatan melanggar hukum atau perbuatan kejahatan. Meskipun faktanya, di dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) itu sendiri belum menjelaskan pengertian dari tindak pidana secara spesifik, namun dalam beberapa literatur mengatakan bahwa istilah tindak pidana pada dasarnya merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yakni strafbaar feit yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam strafwetboek atau KUHP, yang sekarang berlaku di Indonesia. Istilah dalam bahasa asing, yaitu delict yang dapat berarti perbuatan pidana, delik (delict), tindak pidana, peristiwa pidana, pelanggaran pidana maupun perbuatan yang dihukum. Istilah Strafbaar feit sendiri terdiri dari 3 kata yakni straf (hukum atau pidana), baar (dapat atau boleh) dan feit (tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan).²⁰

¹⁸ Erdianto Effendi, "*Hukum Pidana Indonesia suatu Pengantar*", Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 01.

¹⁹ P.A.F Lamintang, *Op.Cit.*, hlm. 391.

²⁰ Wirjono Projodikoro, "*Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*", Bandung: Refika Aditama, 2014, hlm. 59.

Dalam “dasar-dasar yang meniadakan hukuman” terdapat dua jenis alasan yang masuk ke dalam kategori tersebut, yaitu alasan pembenar dan alasan pemaaf. Alasan pembenar dan alasan pemaaf merupakan alasan penghapus pidana, yaitu alasan-alasan yang menyebabkan seseorang tidak dapat dipidana/dijatuhi hukuman. Alasan pembenar adalah berarti alasan yang menghapus sifat melawan hukum suatu tindak pidana. Jadi, dalam alasan pembenar dilihat dari sisi perbuatannya (objektif). Misalnya, tindakan 'pencabutan nyawa' yang dilakukan eksekutor penembak mati terhadap terpidana mati (Pasal 50 KUHP). Jenis-jenis alasan pembenar adalah:

- a. daya paksa (Pasal 48 KUHP);
 - b. pembelaan terpaksa (Pasal 49 Ayat (1) KUHP);
 - c. sebab menjalankan perintah undang-undang (Pasal 50 KUHP); dan
 - d. sebab menjalankan perintah jabatan yang sah (Pasal 51 Ayat (1) KUHP)
- Sedangkan alasan pemaaf adalah alasan yang meniadakan unsur kesalahan

dalam diri pelaku. Pada umumnya, pakar hukum mengkategorikan suatu hal sebagai alasan pemaaf, yaitu²¹:

- a. ketidakmampuan bertanggung jawab (Pasal 44 KUHP);
- b. daya paksa (Pasal 48 KUHP);
- c. pembelaan terpaksa yang melampaui batas (Pasal 49 Ayat (2) KUHP); dan
- d. menjalankan perintah jabatan tanpa wewenang (Pasal 51 Ayat (2) KUHP)

Sebagai kesimpulan, alasan pemaaf berarti alasan yang menghapuskan kesalahan dari pelaku tindak pidana. Sementara itu, alasan pembenar berarti alasan yang menghapuskan sifat melawan hukum dari suatu tindak pidana. Selain itu, alasan pemaaf bersifat subjektif dan melekat pada diri orangnya, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat. Sedangkan alasan

²¹ Doddy Makanoneng, *Cacat Kejiwaan sebagai Alasan Penghapus Pidana*, *Lex Crimen*, Vol. V/No. 4/Apr-Jun/2016, hlm. 132-133

pembenar bersifat obyektif dan melekat pada perbuatannya atau hal-hal lain di luar batin si pelaku.²² Karena hukum pidana ini tidak hanya penjatuhan pidana saja, tetapi juga merupakan upaya represif berupa tindakan - tindakan pengamanan. Pidana dipandang sebagai suatu nestapa (penderitaan) yang dijatuhkan kepada pelaku karena melakukan suatu tindak pidana sementara tindakan juga berupa nestapa (penderitaan).

6. Metode Penelitian

Penelitian tugas akhir ini yang berjudul Analisis Tinjauan Yuridis Terkait Permintaan Maaf (Klarifikasi) Dalam Media Sosial Yang Dapat Membuat Tidak Terpenuhi Unsur Pidana Ditinjau Dari Hukum Pidana Dan Undang – Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik tersebut menggunakan beberapa metode penelitian untuk memperoleh hasil penelitian yang tepat dan akurat, yaitu sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan Penelitian

Permasalahan yang diangkat dalam tugas akhir ini akan diteliti dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian hukum yang berdasarkan normatif atau kepustakaan yang dimana mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematik hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum.²³

²² Tri Jata Ayu Pramesti, *Apakah Seorang yang Gila Bisa Dipidana?*, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt515e437b33751/apakah-seorang-yang-gila-bisa-dipidana/>, diakses pada 24 Oktober 2021.

²³ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *“Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Utama, 2015, hlm. 14.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah spesifikasi penelitian deskriptif analisis, yaitu metode penelitian dengan cara mengumpulkan data-data sesuai dengan data yang sebenarnya kemudian data-data tersebut disusun, diolah dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada secara kualitatif.

3. Metode Inventarisasi Data

a. Studi kepustakaan

Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka. Yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer (atau data dasar) sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder. Studi kepustakaan digunakan sebagai upaya mencari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Studi kepustakaan dilakukan dengan menggunakan literatur sebagai data sekunder yang mencakup:

(1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Mengingat bahwa negara Indonesia lebih condong pada *Civil Law System* atau Eropa

Kontinental, maka dari itu peraturan perundang-undangan menduduki urutan yang pertama untuk dijadikan rujukan dalam penelitian ini. Beberapa contoh peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- (a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- (b) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- (c) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- (d) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

(2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan lebih lanjut terhadap bahan hukum primer. Adapun bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum sekunder meliputi literatur-literatur, kamus-kamus hukum, dan jurnal-jurnal hukum.

(3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yakni bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan primer dan sekunder. Bisa juga dikatakan

sebagai bahan-bahan nonhukum yang dapat berupa buku-buku nonhukum, jurnal nonhukum, majalah maupun surat kabar²⁴.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dalam tugas akhir ini dilakukan di beberapa tempat penelitian, antara lain :

- a. Polrestabes Bandung Jl. Merdeka No.18-21, Babakan Ciamis, Kec. Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat;
- b. Penelitian Kepustakaan dilakukan di Perpustakaan, Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana, Jl. Karapitan No. 116, Cikawao, Kec. Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat;

²⁴ *Ibid*, hlm. 185.

BAB II

**TINJAUAN UMUM MENGENAI TINDAK PIDANA,
PENGHINAAN DAN PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM
UNDANG - UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK, ALASAN PENGHAPUS PIDANA,
CYBERLAW, CYBERCRIME, DAN MEDIA SOSIAL**

A. Tindak Pidana

1. Tindak Pidana

Tindak pidana pada hakikatnya adalah perbuatan yang melawan hukum, baik secara formal maupun secara material. Pengertian tindak pidana itu sendiri ialah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.¹ Menetapkan hukum ini sangat luas artinya, tidak hanya dalam lapangan hukum pidana saja tetapi juga bidang hukum lainnya. Oleh karena itu istilah tersebut harus disempitkan artinya, yaitu penghukuman dalam perkara pidana yang kerap kali sinonim dengan pembedaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim Menurut Lamintang bahwa setiap tindak pidana yang terdapat dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat kita bagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif yang dimaksud dengan unsur subjektif itu adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya,

¹ Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru), Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 83.

yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.²

Unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah³:

1. kesengajaan (*dolus*) atau ketidaksengajaan (*culpa*);
2. maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
3. macam-macam maksud atau *oogmerk*, seperti yang terdapat di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
4. merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad*, seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan berencana dalam Pasal 340 KUHP;
5. perasaan takut atau *vrees*, seperti terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur objektif dari sesuatu tindak pidana adalah:

1. sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
2. kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP;
3. kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Unsur *wederrechtelijk* selalu harus dianggap sebagai disyaratkan di dalam setiap rumusan delik, walaupun unsur tersebut oleh pembentuk undang-undang tidak dinyatakan secara tegas sebagai salah satu unsur dari delik yang bersangkutan.⁴

Lamintang kemudian menerangkan apabila unsur *wederrechtelijk* dinyatakan secara tegas sebagai unsur dari delik, maka tidak terbuktinya unsur tersebut di dalam

² P. A. F. Lamintang. “*Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*”, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013, hlm. 213.

³ *Ibid.*

⁴ *Ibid*

peradilan akan menyebabkan hakim harus memutus sesuatu *vrijkpraak* atau pembebasan.⁵ Apabila unsur *wederrechtelijk* tidak dinyatakan secara tegas sebagai unsur dari delik, maka tidak terbuktinya unsur tersebut di dalam peradilan akan menyebabkan hakim harus memutuskan suatu *ontslag van alle rechtsvervolging* atau suatu “pembebasan dari segala tuntutan hukum”. Maka, untuk mengetahui apakah suatu perbuatan adalah tindak pidana atau bukan, perbuatan tersebut harus memenuhi unsur-unsur delik atau tindak pidana yang dimaksud itu.⁶

Untuk mengetahui apakah perbuatan dalam sebuah peristiwa hukum adalah tindak pidana dapat dilakukan analisis mengenai apakah perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam sebuah ketentuan pasal hukum pidana tertentu. Untuk itu, harus diadakan penyesuaian atau pencocokan (bagian-bagian/kejadian-kejadian) dari peristiwa tersebut kepada unsur-unsur dari delik yang didakwakan. Jika ternyata sudah cocok, maka dapat ditentukan bahwa peristiwa itu merupakan suatu tindak pidana yang telah terjadi yang (dapat) dimintakan pertanggungjawaban pidana kepada subjek pelakunya. Namun, jika salah satu unsur tersebut tidak ada atau tidak terbukti, maka harus disimpulkan bahwa tindak pidana belum atau tidak terjadi. Hal ini karena, mungkin tindakan sudah terjadi, tetapi bukan suatu tindakan yang terlarang oleh undang-undang terhadap mana diancamkan suatu tindak pidana. Mungkin pula suatu tindakan telah terjadi sesuai dengan perumusan tindakan dalam pasal yang bersangkutan, tetapi

⁵ *Ibid*, hlm. 195

⁶ *Ibid*

tidak terdapat kesalahan pada pelaku dan/atau tindakan itu tidak bersifat melawan hukum. P. A. F. Lamintang lebih jauh menjelaskan bahwa apabila hakim berpendapat bahwa tertuduh tidak dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, maka hakim harus membebaskan tertuduh dari segala tuntutan hukum atau dengan kata lain, hakim harus memutuskan suatu *ontslag van alle rechtsvervolging*, termasuk bilamana terdapat keragu-raguan mengenai salah sebuah elemen, maka hakim harus membebaskan tertuduh dari segala tuntutan hukum.⁷ Unsur-unsur delik tercantum dalam rumusan delik yang oleh penuntut umum harus dicantumkan di dalam surat tuduhan (dakwaan) dan harus dibuktikan dalam peradilan.⁸ Bilamana satu atau lebih bagian ternyata tidak dapat dibuktikan, maka hakim harus membebaskan tertuduh atau dengan perkataan lain harus memutuskan suatu *vrijspraak*.

Melihat dalam Pasal 55 KUHP dan Pasal 56 KUHP yang menjelaskan mengenai pelaku yang meliputi sebagai berikut⁹:

- 1) Pelaku yang menyuruhlakukan, yang turut serta melakukan dan penganjur, yaitu:
 - a. mereka yang melakukan, yang menyuruh dan turut serta melakukan perbuatan;
 - b. mereka yang memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat dengan kekerasan ancaman atau penyesatan atau dengan memberi kesempatan, sarana atau

⁷ *Ibid*, hlm. 195

⁸ *Ibid*, hlm, 195-197

⁹ Farhana, 2010, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 121.

keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan;

c. mereka sebagai penganjur hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan yang diperhitungkan serta akibat-akibatnya.

2) Mereka sebagai pembantu tindak pidana, yaitu:

a. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;

b. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

2. Penyertaan (*deelneming*)

Penyertaan diatur dalam Pasal 55 dan 56 KUHP. Berdasarkan Pasal-Pasal tersebut, penyertaan dibagi menjadi dua pembagian besar, yaitu pembuat dan pembantu.

1) Pembuat/*Dader* (Pasal 55) yang terdiri dari:

a. Pelaku (*Pleger*) Pelaku atau petindak adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi perumusan delik dan dipandang paling bertanggung jawab atas kejahatan. Ia melakukan dengan tangannya sendiri atas sesuatu yang terjadi.¹⁰

b. Yang Menyuruh Melakukan (*doenpleger*) Bentuk penyertaan menyuruh melakukan terjadi apabila seseorang menyuruh si pelaku melakukan perbuatan yang biasanya merupakan tindak pidana, tetapi oleh karena beberapa hal si pelaku itu tidak dapat dikenai hukuman pidana. jadi, si

¹⁰ Erdianto Effendi, "*Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*", Bandung: Refika Aditama, 2011, hlm. 176.

pelaku itu seolah-olah menjadi alat belaka (instrumen) yang dikendalikan oleh si penyuruh. Si pelaku semacam ini dalam ilmu pengetahuan hukum dinamakan manus ministra (tangan yang dikuasai), dan si penyuruh dinamakan manus domina (tangan yang menguasai).¹¹

- c. Yang turut serta (*medepleger*) bentuk penyertaan turut serta menurut *Memorie van Toelichting* (KUHP Penjelasan Belanda) adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Oleh karena itu, kualitas masing-masing peserta tindak pidana adalah sama. Syarat adanya bentuk turut serta:
1. Adanya kerja sama secara sadar; kerjasama dilakukan secara sengaja untuk melakukan tindak pidana.
 2. Bekerja sama dan ditujukan kepada hal yang dilarang Undang-Undang.
 3. Ada pelaksanaan bersama secara fisik, yang menimbulkan selesainya delik yang bersangkutan.
- d. Penganjur (*uitlokker*) Penganjur adalah orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang ditentukan oleh Undang-Undang secara limitatif, yaitu memberi atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, kekerasan, ancaman, atau penyesatan, dengan memberi kesempatan, sarana, atau keterangan (Pasal 55 ayat (1) angka 2 KUHP).

¹¹ Wirjono Projudikoro, "Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia", *Loc.Cit*, hlm. 118-119.

3. Tindak Pidana Cyber

Salah satu upaya yang dapat dilakukan masyarakat untuk menanggulangi kejahatan adalah dengan menggunakan hukum pidana. Penggunaan hukum pidana tersebut tetap dipandang penting sebagai dasar pencelaan atas perbuatan dan pelaku yang melanggar hukum dalam upaya mewujudkan keadilan, kepastian hukum dan ketertiban umum. Hukum pidana juga harus tetap ditempatkan sebagai sarana terakhir atau ultimum remedium (*ultima ratio principle*) bila sarana-sarana lain tidak cukup memuaskan dalam penanggulangan tindak pidana. Dalam konteks kebijakan kriminal sebagai usaha rasional untuk menanggulangi kejahatan, yang dapat dilakukan baik melalui upaya penal dan upaya non penal maka penggunaan hukum pidana tersebut merupakan bagian dari kebijakan kriminal, yang disebut sebagai kebijakan hukum pidana (*penal policy*).

Berdasarkan pandangan tersebut maka upaya perubahan perumusan tindak pidana, sanksi pidana, dan hukum acara pidana dalam Undang - Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik merupakan kebijakan hukum pidana dalam upaya untuk mengefektifkan Undang - Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik dalam masyarakat. Perubahan kebijakan hukum pidana dalam RUU Perubahan ini akan mencakup 2 (dua) masalah sentral dalam kebijakan hukum pidana, yaitu pertama, mengenai kriminalisasi suatu perbuatan menjadi tindak pidana dan perumusan tindak pidananya dan kedua, penetapan sanksi pidana khususnya mengenai strafsoort (penentuan jenis pidana) dan strafmaat (berat ringannya pidana). Kebijakan hukum pidana dalam RUU Perubahan Undang - Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik dilakukan dengan mendasarkan pada sistem hukum pidana materil

Indonesia agar Undang - Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik dapat dioperasionalkan secara lebih efektif. Perubahan perumusan tindak pidana di bidang teknologi informasi dan komunikasi yang termaktub dalam Undang - Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik berkaitan dengan perumusan kembali beberapa ketentuan yang mengatur tindak pidana tradisional tertentu yang banyak dilakukan melalui teknologi informasi dan komunikasi dan dengan melakukan harmonisasi dengan perundang-undangan hukum pidana positif Indonesia, khususnya KUHP dan Undang – Undang Pornografi. Perumusan tindak pidana di bidang teknologi informasi dan komunikasi dalam RUU Perubahan ini dilakukan dengan memperhatikan asas *lex certa* (perumusan tindak pidana harus jelas dan terang) dan asas *lex stricta* (cara perumusan tindak pidana harus ketat dan terbatas jangkauannya) sebagai implementasi dari asas legalitas. Dalam perumusan tindak pidana juga memperhatikan perbedaan perumusan delik formil dan delik materiil sehingga sebagian Pasal dalam Undang - Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik harus dihapus dan diubah. Di samping itu, mengingat Aturan Umum dalam Buku I KUHP masih membedakan Kejahatan dengan Pelanggaran, dalam RUU Perubahan Informasi dan Transaksi Elektronik ini diatur mengenai kualifikasi tindak pidana dalam Undang – Undang ini sebagai kejahatan.¹²

Salah satu perbedaan antara komunikasi di dunia nyata dengan dunia maya (*cyberspace*) adalah media yang digunakan, sehingga setiap komunikasi dan aktivitas melalui internet akan memiliki dampak bagi kehidupan manusia dalam

¹² Danrivanto Budhijanto, “*Cyberlaw & Revolusi Industri 4.0*”, LoGoz Publishing, Bandung, 2019, hlm. 49.

dunia nyata, misalnya melalui transfer data, melalui distribusi dan/atau transmisi dan/atau dapat diaksesnya informasi dan dokumentasi elektronik juga dapat menimbulkan dampak negatif yang sangat ekstrim dan masif di dunia nyata. Oleh karena itu, meskipun berat ringannya sanksi adalah wewenang pembentuk undang-undang, namun menurut Mahkamah Konstitusi, konsep pidana dalam Undang - Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik merupakan delik yang dikualifikasi sebagai penghinaan atau pencemaran nama baik sehingga konsepnya akan mengacu kepada KUHP, namun ancaman pidanaannya lebih berat.¹³ Perbedaan ancaman pidana antara KUHP dengan Undang - Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik adalah wajar karena distribusi dan penyebaran informasi melalui media elektronik relatif lebih cepat, berjangkauan luas, dan memiliki dampak yang massif. Bahwa pembatasan-pembatasan yang dilakukan oleh negara tidak dalam rangka mengurangi hak - hak dasar untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi, melainkan untuk memberikan jaminan kepada orang lain untuk menikmati kebebasan dirinya dari ancaman serangan terhadap kehormatan dirinya, keluarganya, serta merendahkan harkat dan martabat kemanusiaan yang dapat menyebabkan dirinya tidak dapat hidup secara layak sebagai manusia yang dimuliakan oleh Sang Pencipta.

Pasal 27 ayat (3) Undang - Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik tidak mengatur norma hukum pidana baru, melainkan hanya mempertegas berlakunya norma hukum pidana penghinaan dalam KUHP ke dalam Undang-Undang baru karena ada unsur tambahan yang khusus yaitu adanya perkembangan

¹³ *Ibid*, hlm. 52

di bidang elektronik atau siber dengan karakteristik yang sangat khusus. Oleh karena itu, penafsiran norma yang termuat dalam Pasal 27 ayat (3) Undang - Undang No. 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang – Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut mengenai penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, tidak bisa dilepaskan dari norma hukum pidana yang termuat dalam Bab XVI tentang Penghinaan yang termuat dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP, sehingga konstitusionalitas Pasal 27 ayat (3) Undang - Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik harus dikaitkan dengan Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP. Jadi, norma hukum pokok/dasar (*genus delict*) berasal dari KUHP, sedangkan norma hukum dalam Pasal 27 ayat (3) Undang - Undang No. 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang – Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik merupakan ketentuan pemberlakuan secara khusus ke dalam Undang - Undang tersebut. Dengan demikian, konstitusionalitas norma hukum pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) Undang - Undang No. 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang – Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik bergantung kepada konstitusionalitas Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP.¹⁴

Sebagai bagian dari hukum pidana umum, maka ketentuan hukum pidana dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tunduk kepada kaidah umum hukum pidana, baik hukum pidana materiil maupun hukum pidana formil. Jika ada tambahan, tambahan tersebut bersifat melengkapi. Oleh sebab itu, ketentuan norma hukum pidananya tidak dapat mengalahkan berlakunya norma dalam hukum pidana

¹⁴ *Ibid*, hlm. 53.

umum, tetapi bersifat menguatkan keberlakuan hukum pidana umum dengan menambah unsur baru sebagai unsur tambahan agar dapat diterapkan secara tepat sesuai dengan perkembangan bidang kemasyarakatan atau teknologi yang tidak bisa sepenuhnya dijangkau dengan menggunakan instrumen hukum pidana umum tersebut. Keberlakuan dan tafsir atas Pasal 27 ayat (3) Undang - Undang No. 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang – Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak dapat dipisahkan dari norma hukum pokok dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP sebagai *genus delict* yang mensyaratkan adanya pengaduan (*klacht*) untuk dapat dituntut, harus juga diperlakukan terhadap perbuatan yang dilarang dalam Pasal 27 ayat (3) Undang - Undang No. 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang – Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sehingga Pasal tersebut juga harus ditafsirkan sebagai delik yang mensyaratkan pengaduan (*klacht*) untuk dapat dituntut di depan Pengadilan.¹⁵

B. Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik dalam Undang - Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Menyampaikan pendapat dan kebebasan berekspresi merupakan hak semua orang, dan hal tersebut telah diatur oleh UUD 1945. Namun dengan adanya kebebasan tersebut, masyarakat sering kali lupa bahwa dalam menyampaikan pendapat dan kebebasan berekspresi perlu menjaga etika dan perilaku dalam berinteraksi. Hal tersebut dilakukan agar di kemudian waktu tidak menimbulkan masalah ataupun sampai menimbulkan tindak pidana yang akan merugikan diri sendiri dan orang lain misalnya tindak pidana Pencemaran Nama Baik. Menjaga

¹⁵ *Ibid*, hlm. 54.

etika dan perilaku dalam berinteraksi tidak selalu berada di dunia nyata, melainkan perlu juga menjaganya di dunia maya, seperti halnya di media sosial. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan regulasi siber yang ada di Indonesia yang diharapkan memberikan kepastian hukum di masyarakat.¹⁶ Mengenai Penghinaan dan Pencemaran nama baik Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berbunyi: "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)".

Juga terdapat di Pasal 36 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain”.

Kemudian Pasal 45A ayat 2 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi:

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

¹⁶ Friskilla Clara, “Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penanggulangan Cyberbullying dalam Pembaruan Hukum Pidana”, *Diponegoro Law Jurnal*, Volume 5, 2016, hlm 9.

Selanjutnya, akibat hukum dilanggarnya ketentuan Pasal 28 Ayat (2) tersebut di atas, diancam dengan pidana sebagaimana diatur pasal 45 ayat (2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Kemudian dalam Undang - Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik juga mengatur terkait alat bukti elektronik untuk dapat dijadikan sebagai bukti yang sah dalam Pengadilan dalam beberapa kasus seperti ujaran kebencian, pencemaran nama baik serta penghinaan dalam media sosial yang diatur dalam :

Pasal 5

- 1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- 2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia,
- 3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.
- 4) Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
 - a. surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
 - b. surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

KUHP mengatur tentang tentang perbuatan penghinaan dan pencemaran nama baik. Seperti yang terdapat dalam Pasal 207 KUHP:

“Barang siapa dengan sengaja di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina suatu penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia, diancam

dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

Terkait pasal ini, R. Soesilo menjelaskan bahwa pasal ini menjamin alat-alat kekuasaan Negara supaya tetap dihormati. Tiap-tiap penghinaan terhadap alat-alat tersebut dihukum menurut pasal ini. Menurut Soesilo, menghina dengan lisan atau tulisan sama dengan menyerang nama baik dan kehormatan dengan kata-kata atau tulisan. Agar penghinaan tersebut dapat dihukum harus dilakukan dengan sengaja dan di muka umum, jika dilakukan dengan tulisan, misalnya dengan surat kabar, majalah, pamflet dan lain-lain harus dibaca oleh khalayak ramai. R. Soesilo menambahkan bahwa obyek-obyek yang dihina itu adalah sesuatu kekuasaan (badan kekuasaan pemerintah) seperti: Gubernur, Residen, Polisi, Bupati, Camat dan sebagainya, atau suatu majelis umum (parlemen, Dewan Perwakilan Rakyat, dan sebagainya).

Penghinaan tersebut bukan mengenai orangnya. Jika yang dihina itu orangnya sebagai pegawai negeri yang sedang melakukan kewajiban yang sah, maka pelaku dikenakan Pasal 316 KUHP. Namun, hal yang tidak dapat dijangkau oleh KUHP untuk menjerat Pelaku penghinaan dan pencemaran nama baik di dunia maya¹⁷. Berdasarkan Putusan Konstitusi No.50/PUU-VI/2008 penafsiran yang terkandung dalam Pasal 27 ayat 3 jo Pasal 45 ayat 3 mengenai Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik tidak bisa terlepas dari Pasal 310 KUHP, karena dua Pasal

¹⁷ *Ibid*, hlm 8.

tersebut saling berkesinambungan. Sehingga Pasal Undang - Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik harus dikaitkan dengan KUHP Pasal 310.¹⁸

C. Alasan Penghapusan Pidana

Dalam hukum pidana terdapat keadaan-keadaan yang membuat hakim tidak dapat mengadili seorang pelaku pidana, hingga hakim pun tidak dapat menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tersebut atau yang disebut juga sebagai dasar-dasar yang meniadakan hukuman.¹⁹ Dalam “dasar-dasar yang meniadakan hukuman” terdapat dua jenis alasan yang masuk ke dalam kategori tersebut, yaitu alasan pembenar dan alasan pemaaf. Alasan pembenar dan alasan pemaaf merupakan alasan penghapusan pidana, yaitu alasan-alasan yang menyebabkan seseorang tidak dapat dipidana/dijatuhi hukuman. Alasan pembenar adalah berarti alasan yang menghapus sifat melawan hukum suatu tindak pidana. Jadi, dalam alasan pembenar dilihat dari sisi perbuatannya (objektif).

Misalnya, tindakan 'pencabutan nyawa' yang dilakukan eksekutor penembak mati terhadap terpidana mati (Pasal 50 KUHP). Jenis-jenis alasan pembenar adalah:

1. daya paksa (Pasal 48 KUHP);
2. pembelaan terpaksa (Pasal 49 Ayat (1) KUHP);
3. sebab menjalankan perintah undang-undang (Pasal 50 KUHP); dan
4. sebab menjalankan perintah jabatan yang sah (Pasal 51 Ayat (1) KUHP)

Sedangkan alasan pemaaf adalah alasan yang meniadakan unsur kesalahan dalam diri pelaku. Pada umumnya, pakar hukum mengkategorikan suatu hal sebagai alasan pemaaf, yaitu²⁰:

- a. ketidakmampuan bertanggung jawab (Pasal 44 KUHP);

¹⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi No.50/PUU-VI/2008

¹⁹ P.A.F Lamintang, *Op.Cit.*, hlm. 391.

²⁰ Doddy Mekanoneng, *Op.cit.*, hlm. 132-133.

- b. daya paksa (Pasal 48 KUHP);
- c. pembelaan terpaksa yang melampaui batas (Pasal 49 Ayat (2) KUHP); dan
- d. menjalankan perintah jabatan tanpa wewenang (Pasal 51 Ayat (2) KUHP)

Sebagai kesimpulan, alasan pemaaf berarti alasan yang menghapuskan kesalahan dari pelaku tindak pidana. Sementara itu, alasan pembenar berarti alasan yang menghapuskan sifat melawan hukum dari suatu tindak pidana. Selain itu, alasan pemaaf bersifat subjektif dan melekat pada diri orangnya, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat. Sedangkan alasan pembenar bersifat obyektif dan melekat pada perbuatannya atau hal-hal lain di luar batin si pelaku.²¹

1. Alasan penghapus pidana (umum) dalam KUHP

Berturut-turut akan dibicarakan pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 KUHP. Tidak mampu bertanggung jawab pasal (44). Pasal 44 KUHP memuat ketentuan bahwa tidak dapat dipidana seseorang yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akal/jiwanya atau terganggu karena sakit. Seperti diketahui *Memorie van Toelichting* (KUHP penjelasan belanda) menyebutkan sebagai tak dapat dipertanggungjawabkan karena sebab yang terletak di dalam sipembuat sendiri. Tidak adanya kemampuan bertanggungjawab menghapuskan kesalahan, perbuatannya tetap melawan hukum sehingga dapat dikatakan suau alasan penghapus kesalahan. Mengenai pasal 44 ini hendaknya dilihat lagi bab kemampuan bertanggungjawab.

²¹ Tri Jata Ayu Pramesti, *Apakah Seorang yang Gila Bisa Dipidana?*, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt515e437b33751/apakah-seorang-yang-gila-bisa-dipidana/>, diambil pada 24 Oktober 2021.

2. Daya paksa (*overmacht*) (pasal 48)

Pasal 48 dikatakan tidak dipidananya seseorang yang melakukan perbuatan yang didorong oleh daya paksa. Apa yang diartikan dengan daya paksa ini tidak dapat dijumpai dalam KUHP.²² Penafsiran bisa dilakukan dengan melihat penjelasan yang diberikan oleh pemerintah ketika KUHP Belanda dibuat. Dalam *Memorie van Toelichting* (KUHP Penjelasan Belanda) dilukiskan sebagai “setiap kekuatan, setiap paksaan atau tekanan yang tak dapat ditahan”. Hal yang disebut terakhir ini, “yang tak dapat ditahan”, memberi sifat kepada tekanan atau paksaan itu. Yang dimaksud dengan paksaan disini bukan paksaan mutlak, yang tidak memberi kesempatan kepada si pembuat menentukan kehendaknya.

Perkataan “tidak dapat ditahan” menunjukkan bahwa menurut akal sehat tak dapat diharapkan dari si pembuat untuk mengadakan perlawanan. Maka dalam *overmacht* (daya paksa) dapat dibedakan dalam dua hal: (a) *vis absoluta* (paksaan absolut), dan (b) *vis compulsiva* (paksaan yang relatif).²³ Daya paksa yang absolut (*vis absoluta*) dapat disebabkan oleh kekuatan manusia atau alam. Dalam hal ini paksaan tersebut sama sekali tak dapat ditahan. Sedangkan daya paksa dalam pasal 48 ialah daya paksa relatif (*vis compulsiva*). Istilah “gedrongen” (didorong) menunjukkan bahwa paksaan itu sebenarnya dapat ditahan tetap dari orang yang di dalam paksaan itu tak dapat diharapkan bahwa ia akan dapat mengadakan perlawanan.

²² Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Ed. 3, Cet. 1., Bandung: PT Refika Aditama, 2014, hlm. 89.

²³ *Ibid.*, hlm. 90.

3. Pembelaan darurat (*noodweer*)

Pasal 49 KUHP tersebut mengatur mengenai perbuatan “pembelaan darurat” atau “pembelaan terpaksa” (*noodweer*) untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat. Menurut pasal ini, orang yang melakukan pembelaan darurat tidak dapat dihukum. Pasal ini mengatur alasan penghapus pidana yaitu alasan pembenar karena perbuatan pembelaan darurat bukan perbuatan melawan hukum.²⁴ Disini orang seolah-olah mempertahankan haknya sendiri. Tidaklah dapat diharapkan dari seorang warga negara menerima saja suatu perlakuan yang melawan hukum yang ditujukan kepada dirinya.²⁵ Padahal negara dengan alat-alat perlengkapannya tidak dapat tepat pada waktu melindungi kepentingan hukum dari orang yang diserang itu, maka pembelaan darurat itu merupakan alasan pembenar. Disini pembelaan diri bersifat menghilangkan sifat melawan hukum. J.E. Jonkers menerangkan dalam buku pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda untuk memajukan alasan perlawanan terpaksa diperlukan tiga keadaan sebagai berikut:

- a. Peristiwa yang dilakukan harus terpaksa dikerjakan untuk membela. Maksudnya ialah bahwa harus ada keseimbangan yang tertentu antara pembelaan yang dilakukan dan penerangan. Karena sesuatu persoalan yang tidak berarti, maka orang tidak boleh membunuh atau melukai lawannya;

²⁴ Ilman Hadi, *Syarat-syarat Pembelaan Diri yang Dibenarkan Hukum*, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5057343d8ada9/hukum-acara-pidana>, diakses pada tanggal 24 Oktober 2021.

²⁵ *Ibid.*

- b. Pembelaan hanya dapat mengenai kepentingan tertentu yang disebut dalam undang-undang, yaitu mengenai dirinya atau orang lain, kesopanan atau harta benda diri sendiri atau kepunyaan orang lain; dan
- c. Harus ada serangan yang melawan hukum yang berlaku sekejap itu atau yang mengancam dengan seketika. Penyerangan yang dilawan harus memenuhi tiga syarat: (1) berlaku sekejap itu, (2) dalam susunan perkataan Belanda tidak ada perkataan “mengancam dengan seketika”. Perkataan itu ditambahkan untuk Hindia Belanda karena dikhawatirkan bahwa apabila tidak begitu, orang yang terancam akan terlambat dalam menangkis serangan yang direncanakan, terutama mengingat daerah-daerah dan perlengkapan kepolisian kurang lengkap.

4. Menjalankan Peraturan Undang-Undang (pasal 50 KUHP)

“Tidak dipidana seseorang yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan peraturan undang-undang”. Dalam kalimat ini, mula-mula H.R. menafsirkan secara sempit, ialah undang-undang dalam arti formil, yakni hasil perundang-undangan dari DPR saja. Namun kemudian pendapat H.R., berubah dan diartikan dalam arti materiil, yaitu tiap peraturan yang dibuat oleh alat pembentuk undang-undang yang umum.²⁶ Dalam hubungan ini soalnya adalah apakah perlu bahwa peraturan undang-undang itu menentukan kewajiban untuk melakukan suatu perbuatan sebagai pelaksanaan. Dalam hal ini umumnya cukup, apabila peraturan itu memberi wewenang untuk kewajiban tersebut dalam melaksanakan perundang-undangan ini diberikan suatu kewajiban. Misalnya pejabat polisi yang menembak mati seorang

²⁶ Wirdjono Prodjodikoro, *op.cit.*, hlm. 93.

pengendara sepeda yang melanggar peraturan lalu lintas karena tidak mau berhenti tanda peluitnya, tidak dapat berlindung di bawah pasal 50 ini, kejengkelan pejabat tersebut tidak dapat membenarkan tindakannya. Jadi, perbuatan orang yang menjalankan peraturan undang-undang tidak bersifat melawan hukum, sehingga pasal 50 tersebut merupakan alasan pembenar.

5. Melaksanakan perintah jabatan (pasal 51 ayat 1 dan 2)

Pasal 51 ayat (1) dikatakan “tidak dipidana seseorang yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang sah”. Orang dapat melaksanakan undang-undang sendiri, akan tetapi juga dapat menyuruh orang lain untuk melaksanakannya. Maka jika seseorang melakukan perintah yang sah ini, maka ia tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum.²⁷

D. Cyber Law

1. Pengertian Cyberlaw

Globalisasi merupakan pendorong lahirnya era perkembangan teknologi informasi. Fenomena kecepatan perkembangan teknologi informasi ini telah merebak di seluruh penjuru dunia. Tidak hanya negara maju saja, namun negara berkembang juga telah memacu perkembangan teknologi informasi pada masyarakatnya masing-masing, sehingga teknologi informasi mendapatkan kedudukan yang penting bagi kemajuan sebuah bangsa.²⁸ Dengan demikian, teknologi informasi telah berhasil memicu dawn memacu perubahan tatanan

²⁷ Wirdjono Prodjodikoro, *op.cit.*, hlm. 94-95

²⁸ Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (CyberCrime)*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2012, hlm. 2.

kebutuhan hidup masyarakat. Kemudahan yang diperoleh melalui internet tentunya tidak menjadi jaminan bahwa aktivitas yang dilakukan di media tersebut adalah aman atau tidak melanggar norma. Di situlah kita harus jeli dalam melihat permasalahan yang berkembang di dalam masyarakat. Kemudian lahirlah suatu rezim hukum baru yang dikenal dengan hukum siber atau hukum telematika.

Cyber Law adalah aspek hukum yang istilahnya berasal dari *Cyberspace Law*, yang ruang lingkupnya meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan orang perorangan atau subyek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet/elektronik yang dimulai pada saat mulai "online" dan memasuki dunia *cyber* atau maya. Pada negara yang telah maju dalam penggunaan internet/elektronik sebagai alat untuk memfasilitasi setiap aspek kehidupan mereka, perkembangan hukum dunia maya sudah sangat maju. Hukum siber (*cyber law*), secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Demikian pula hukum telematika yang merupakan perwujudan dari konvergensi hukum telekomunikasi, hukum media, dan hukum informatika. Istilah lain yang juga digunakan adalah hukum teknologi informasi (*law of information technology*), hukum dunia maya (*virtual world law*) dan hukum mayantara. Istilah tersebut lahir mengingat kegiatan yang dilakukan melalui jaringan sistem komputer dan sistem komunikasi baik dalam lingkup lokal maupun global (internet) dengan memanfaatkan teknologi informasi berbasis sistem komputer yang merupakan sistem elektronik yang dapat dilihat secara virtual. Secara yuridis, *cyberlaw* tidak sama lagi dengan ukuran dan kualifikasi hukum tradisional. Kegiatan *cyber* meskipun bersifat virtual dapat

dikategorikan sebagai tindakan dan perbuatan hukum yang nyata. Kegiatan *cyber* adalah kegiatan virtual yang berdampak sangat nyata meskipun alat buktinya bersifat elektronik. Dengan demikian subjek pelakunya harus dikualifikasikan pula sebagai orang yang telah melakukan perbuatan hukum secara nyata. Permasalahan hukum yang sering kali dihadapi adalah ketika terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi dan/atau transaksi secara elektronik, khususnya dalam hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik.

2. Tujuan Cyberlaw

Cyber Law sangat dibutuhkan, kaitannya dengan upaya pencegahan tindak pidana, maupun penanganan tindak pidana. *Cyber Law* akan menjadi dasar hukum dalam proses penegakan hukum terhadap kejahatan-kejahatan dengan sarana elektronik dan komputer, termasuk kejahatan pencucian uang dan kejahatan terorisme. Dengan kata lain, *Cyber Law* diperlukan untuk menanggulangi kejahatan *Cyber*.

3. Prinsip Cyberlaw dalam Transformasi Media Digital

Cyber Law dalam dunia transformasi digital bisa juga dikatakan sebagai suatu hukum yang dibangun dari teknologi informasi, 10 di dalam suatu perusahaan beb4. erapa aspek produktivitas serta bisnis produk yang diperlukan oleh customer juga harus mengerti mengenai Empowernment, ketika customer telah dipersiapkan, perusahaan juga perlu mempersiapkan bisnis proses untuk *Digital Transformation* dan aspek terakhir adalah *Transformative Product*. Di dalam *cyber law* terdapat juga suatu kedaulatan, negara mempunyai yurisdiksi terhadap semua persoalan dan

kejadian di dalam wilayahnya. Prinsip ini adalah prinsip yang berhubungan dengan *cyber law*. Di dalam era konvergensi seperti sekarang ini perubahan teknologi cukup berkembang dengan pesat sehingga informasi yang diinginkan dapat diperoleh dengan cepat. Transformasi digital merupakan bagian proses dari teknologi yang tinggi, yang mana juga merupakan perubahan yang berkaitan dengan penerapannya pada seluruh aspek kehidupan yang terdapat dalam masyarakat. Pada akhirnya digitaltransformation merupakan gambaran secara total atau secara keseluruhan efek digitalisasi dalam masyarakat.

4. Ruang Lingkup Cyberlaw

Aspek hukum yang istilahnya berasal dari *cyberspace law*, yang ruang lingkungannya meliputi, setiap aspek yang berhubungan dengan orang perorangan atau subjek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet yang dimulai pada saat mulai online dan memasuki *cyberspace* atau dunia maya. Dilihat dari ruang lingkungannya, *cyberlaw* meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan subyek hukum yang memanfaatkan teknologi internet yang dimulai pada saat mulai “*on-line*” dan seterusnya sampai saat memasuki dunia maya. Oleh karena itu, isu *cyberlaw* yang menyangkut prosedural, seperti yurisdiksi, pembuktian, penyidikan, kontrak/transaksi elektronik dari tanda tangan digital/elektronik, pornografi, pencurian melalui internet, perlindungan konsumen, pemanfaatan internet dalam aktifitas keseharian manusia, seperti *e-commerce*, *e-government*, *e-tax*, *elearning*, *e-health* dan sebagainya. Dengan demikian maka ruang lingkup *cyberlaw* sangat luas, tidak hanya semata-mata mencakup aturan-aturan yang mengatur kegiatan bisnis yang melibatkan konsumen (*consumers*), manufaktur (*manufactures*), *service*

providers dan pedagang perantara (*intermediaries*) dengan menggunakan internet (e-commerce). Dalam konteks demikian perlu dipikirkan tentang rezim hukum baru terhadap kegiatan di dunia maya.

Menurut Jonathan Rosenoer dalam *Cyber Law – The Law of Internet* menyebutkan ruang lingkup *cyber law*:

1. *Copy Right*
2. *Trademark*
3. *Defamation*
4. *Hate Speech*
5. *Hacking, Viruses, Illegal Access*
6. *Regulation Internet Resource*
7. *Privacy*
8. *Duty Care*
9. *Criminal Liability*
10. *Procedural Issues (Jurisdiction, Investigation, Evidence, etc)*
11. *Electronic Contract*
12. *Pornography*
13. *Robbery*
14. *Consumer Protection*
15. *E-Commerce, E-Government*
16. Urgensi pengaturan *cyber law* di Indonesia adalah:
17. Kepastian hukum
18. Untuk mengantisipasi implikasi – implikasi yang timbul akibat pemanfaatan teknologi informasi
19. Adanya variabel global, yaitu persaingan bebas dan pasar terbuka

Ruang lingkup *Cyber Law* di Indonesia yaitu:

- Hukum Publik: *Juridiksi, Etika, Kegiatan Online, Perlindungan Konsumen, Anti Monopoli, Persaingan Sehat, Perpajakan, Regulatory Body, Data Protection dan Cybercrimes.*
- Hukum Privat: *HAKI, E-Commerce, Cyber Contract, Domain Name, Insurance.*

E. Cybercrime

Munculnya beberapa kasus *cybercrime*, seperti pencurian kartu kredit, hacking beberapa situs, menyadap transmisi data orang lain, misalnya email dan memanipulasi data dengan cara menyiapkan perintah yang tidak dikehendaki ke dalam program Komputer. Sehingga dalam kejahatan komputer dimungkinkan adanya delik formil dan delik materil. Delik formil adalah perbuatan seseorang yang memasuki Komputer orang lain tanpa ijin, sedangkan delik materil adalah perbuatan yang menimbulkan akibat kerugian bagi orang lain. Adanya *cybercrime* telah menjadi ancaman stabilitas, sehingga pemerintah sulit mengimbangi teknik kejahatan yang dilakukan dengan teknoligo komputer, khususnya jaringan internet. *Cybercrime* dapat mengancam seseorang, keamanan negara atau kesehatan finansial.²⁹ *Cybercrime* dalam peraturan Perundang-undangan di Indonesia juga sering disebut dengan kejahatan tindak pidana yang berkaitan dengan teknologi informasi, hal ini sejalan dengan pengertian yang diberikan oleh Donn B. Parker yang memberikan definisi mengenai penyalahgunaan komputer :*“Computer abuse is broadly defined to be any incident associated with computer technology in which a victim suffered or could suffered loss and a perpetrator by intention made or could have gain”*, dan diterjemahkan oleh Andi Hamzah sebagai ”penyalahgunaan komputer” yang didefinisikan secara luas sebagai suatu kejadian yang berhubungan dengan teknologi komputer yang seorang korban menderita atau akan telah menderita kerugian dan seorang pelaku dengan sengaja memperoleh keuntungan

²⁹ Steve Morgan (January 17, 2016). "Cyber Crime Costs Projected To Reach \$2 Trillion by 2019". Forbes. Retrieved September 22, 2016.

atau akan telah memperoleh keuntungan”. Maka pengaturan terhadap *cybercrime* banyak diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, walaupun Undang-Undang tersebut sebagian besar adalah tentang transaksi elektronik daripada kejahatan *Cyber*. Sebelum diberlakukan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, *Cybercrime* di Indonesia sudah diatur, namun masih tersebar di beberapa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang mengatur pelanggaran-pelanggaran penciptaan musik, film dll, Undang-Undang No 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi seperti Penyalahgunaan Internet. Untuk itu, bagi yang mengganggu ketertiban umum atau pribadi dapat dikenakan sanksi dengan menggunakan Undang- Undang tersebut, terutama bagi para hacker yang masuk ke sistem jaringan milik orang lain. Namun demikian, setelah ada Undang - Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik pun, ketentuan dalam beberapa Undang – Undang tersebut tetap berlaku.

F. Media Sosial

1. Pengertian Media Sosial

Menurut Van Dijk, Media Sosial adalah wadah media yang memfokuskan pada eksistensi pengguna yang memfasilitaskan mereka dalam beraktivitas maupun berkolaborasi. Selain itu, Boyd menjelaskan media sosial sebagai kumpulan perangkat lunak sosial merupakan alat untuk meningkatkan kemampuan pengguna untuk berbagi, bekerja sama di antara pengguna dan melakukan tindakan secara kolektif yang semuanya berada diluar kerangka institusional maupun organisasi, dari kedua pendapat ahli diatas dapat disimpulkan pengertian media sosial yaitu wadah untuk berbagi informasi, ide dan fikiran yang dilakukan secara online. Oleh

karena itu, media sosial dapat dilihat sebagai medium (fasilitator) Online yang menguatkan hubungan antarpengguna sekaligus sebagai sebuah ikatan sosial.³⁰ Media sosial merupakan salah satu wadah media yang ada di media siber. Oleh karena itu, media sosial tidak jauh berbeda dengan karakteristik yang dimiliki media siber. Saat teknologi informasi dan komunikasi semakin maju maka media sosial pun ikut tumbuh dengan pesat. Kini untuk mengakses media sosialnya misalnya, bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja hanya dengan menggunakan sebuah mobile phone. Demikian cepatnya orang bisa mengakses media sosial mengakibatkan terjadinya fenomena besar terhadap arus informasi tidak hanya di negara-negara maju saja, tetapi juga di negara berkembang salah satunya adalah Indonesia. Karena kecepatannya media sosial juga mulai tampak menggantikan peranan media massa konvensional dalam menyebarkan berita-berita.

Media sosial memiliki karakteristik khusus yang tidak dimiliki oleh beberapa jenis media siber lainnya, salah satunya yaitu media sosial beranjak dari pemahaman bagaimana media tersebut digunakan sebagai sarana sosial di dunia virtual. Adapun karakteristik media sosial, yaitu³¹:

- a. Jaringan (*Network*)
- b. Informasi (*information*)
- c. Arsip (*archive*)
- d. Interaksi (*interactivity*)
- e. Simulasi sosial (*simulation of society*)
- f. Konten oleh pengguna (*user-generated content*)

³⁰ Rulli Nasrullah, *Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2018, hlm. 11

³¹ *Ibid*, hlm. 15-16.

Jejaring sosial merupakan situs dimana setiap orang bisa membuat *web page* pribadi, kemudian terhubung dengan teman-teman untuk berbagi informasi dan berkomunikasi. Oleh karena itu, Banyaknya situs media sosial memberikan dampak positif salah satunya yaitu mempercepat penyebaran informasi, Selain itu juga memudahkan seluruh penggunanya untuk berinteraksi dengan mudah dimana saja dan kapan saja. akan tetapi ada pula dampak negatif dari media sosial, yakni tidak adanya interaksi interpersonal secara langsung atau tatap muka dan persoalan dan hukum karena konten yang dinilai melanggar moral, privasi serta peraturan yang ada. Demikian cepatnya orang bisa mengakes media sosial mengakibatkan terjadinya fenomena besar terhadap arus informasi tidak hanya di negara-negara maju, tetapi juga di Indonesia. Karena kecepatannya media sosial juga mulai tampak menggantikan peranan media massa konvensional dalam menyebarkan berita - berita.

2. Klasifikasi Media Sosial

Media sosial dibagi setidaknya enam kategori besar, pembagian tersebut merupakan upaya untuk melihat bagaimana jenis media sosial tersebut. Pembagian media sosial sebagai berikut³²:

a. Media jejaring sosial (*Social Networking*)

Media jejaring sosial merupakan medium yang paling populer dalam kategori media sosial, yang mana didalamnya terdapat berbagai situs jejaring sosial yang sering digunakan. Situs jejaring sosial tersebut memungkinkan para pengguna untuk berinteraksi satu sama lain. Interaksi

³² *Ibid*, hlm. 40.

yang dilakukan tidak hanya melalui pesan teks, tetapi juga bisa melalui foto dan video yang mungkin menarik perhatian pengguna lain. Berbagai situs jejaring sosial tersedia saat ini, seperti Facebook, merupakan media sosial yang digunakan untuk mempublikasikan konten seperti, profil, aktivitas, atau pendapat pengguna lainnya. Fasilitas di Facebook seperti “wall” bisa digunakan pengguna untuk mengutarakan apa yang sedang difikirkan atau dialami. Namun, terdapat media sosial lainnya yang memfasilitasi para pengguna profesional seperti, LinkedIn.com yang menjadi medium untuk mempublikasikan riwayat hidup dan pekerjaan pengguna untuk mencari pekerjaan. Karakter utama dari situs jejaring sosial adalah setiap penggunanya dapat membentuk jaringan pertemanan, baik terhadap pengguna yang sudah diketahui maupun membentuk jaringan pertemanan baru. Membentuk jaringan pertemanan baru pada umumnya dilakukan atas dasar kesamaan, misalnya hobi, sudut pandang politik, asal sekolah, atau profesi pekerjaan.³³

b. Jurnal Online (*Blog*)

Istilah blog berasal dari kata “*weblog*”, yang pertama kali diperkenalkan oleh Jorn Berger pada tahun 1997.³⁴ Blog merupakan media sosial yang memungkinkan para pengguna untuk mengunggah aktivitas keseharian, saling berbagi, atau saling berkomentar tautan, informasi, dan sebagainya. Karakter dari blog yaitu para pengguna merupakan pribadi dan konten yang

³³ *Ibid*, hlm 40

³⁴ Gween Solomon, *Web 2.0 Panduan bagi para pendidik*, Jakarta: PT Index, 2011, hlm

dipublikasikan juga terkait pengguna itu sendiri. Pada mulanya, blog digunakan oleh individu-individu, namun sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan jangkauan terhadap khalayak membuat perusahaan maupun institusi bisnis juga mulai menggunakan blog. Konten yang digunakan oleh pengguna blog cenderung berupa pengalaman pemilik, kecuali untuk blog perusahaan atau institusi bisnis biasanya berisi aktivitas perusahaan dengan sudut pandang orang ketiga. Secara prosedur, jenis media sosial terbagi menjadi dua, yaitu kategori personal homepage, merupakan pemilik menggunakan nama domain sendiri, contohnya .com atau .net; berikutnya, dengan menggunakan fasilitas penyedia halaman weblog gratis, contohnya *Wordpress* atau *Blogspot*.³⁵

c. Jurnal online sederhana (*Microblogging*)

Sama halnya dengan jurnal online (blog). Microblogging adalah jenis media sosial yang memberikan fasilitas para penggunanya untuk menulis dan mempublikasikan aktivitas atau pendapatnya. Hal yang membedakan antara kedua jenis media sosial tersebut yaitu microblogging hanya menyediakan ruang tertentu atau memiliki batas penggunaan kata yaitu 140 karakter. Salah satu media sosial yang merupakan microblogging adalah Twitter.³⁶

d. Media berbagi (*Media Sharing*)

Situs berbagi media (media sharing) merupakan jenis media sosial yang memberikan fasilitas para penggunanya untuk berbagi media, seperti Video,

³⁵ Rulli Nasrullah, *Op.cit.* hlm 42.

³⁶ *Ibid*, hlm 43.

gambar, audio, maupun berupa dokumen. “Media sharing adalah situs media sosial yang memungkinkan anggota untuk menyimpan dan berbagi gambar, Podcast, dan video secara online. Kebanyakan dari media sosial ini adalah gratis meskipun beberapa juga mengenakan biaya keanggotaan, berdasarkan fitur dan layanan yang mereka berikan” Sejauh ini, berbagai macam media berbagi banyak digunakan oleh pengguna, terkait jumlah user dan komunitas yang telah diciptakan oleh mereka yakni Youtube, Flickr, Snapfish, dan Instagram.³⁷

e. Penanda sosial (*Social Bookmarking*)

Social bookmarking atau penanda sosial adalah media sosial yang dioperasikan untuk mengklasifikasikan, menyimpan, mengelola, dan mencari informasi tertentu secara online. Informasi yang diberikan kepada pengguna hanya disediakan dalam bentuk teks, foto dan video singkat/ tidak utuh sebagai pengantar yang kemudian pengguna akan diarahkan pada tautan sumber informasi itu berada. Perkembangan selanjutnya, situs penanda sosial ini tidak hanya sekedar menyediakan informasi. Media sosial tersebut juga memuat informasi berapa banyak web yang memuat konten tersebut yang sudah diakses. Konten yang memuat komentar-komentar menjadi salah satu penanda yang menjadi fasilitas media sosial ini. Beberapa situs penanda sosial yang sering digunakan ialah *Reddit.com*, *Delicious.com*, dan *Digg.com*.³⁸

³⁷ *Ibid*, hlm. 44.

³⁸ *Ibid*, hlm 44-45.

f. Media konten bersama atau *Wiki*

Media sosial yang terakhir yaitu wiki atau media konten bersama, dikatakan media konten bersama karena media sosial ini merupakan situs yang kontennya hasil kolaborasi dari para penggunanya. Wiki menampilkan kepada pengguna mengenai pengertian, sejarah, bahkan rujukan buku. Saat prosesnya, penjelasa-penjelasan di situs tersebut dikerjakan oleh para pengunjung, yang artinya ada kerja sama dari semua pengunjung untuk mengisi konten tersebut. Setiap pengguna yang memberikan ide dan gagasan di dalam situs tersebut akan bisa melihat perubahan-perubahan yang terjadi di dalam situs tersebut. Dengan demikian, pengguna akan mengetahui data terbaru yang dimasukan oleh pengguna lainnya, Apakah data tersebut valid atau tidak.³⁹

3. Pengaruh Media Sosial

Media sosial memberikan dampak yang begitu besar dalam kehidupan masyarakat, khususnya memudahkan berbagaiaktivitas dua arah dalam beragam bentuk kolaborasi dan saling berkenalan dalam bentuk tulisan, visual atau audiovisual. Selain itu, media sosial juga memiliki manfaat lainnya sebagai berikut⁴⁰:

a) Sarana belajar, mendengarkan, dan menyampaikan

Ber macam situs media sosial saat ini dapat digunakan sebagai sarana penyampaian informasi bagi para penggunanya. Selain itu, media sosial dapat

³⁹ *Ibid*, hlm. 47.

⁴⁰ Tim Pusat Humas Kementerian Perdagangan RI, *Panduan Optimalisasi Media Sosial Untuk Kemantrian Perdagangan RI*, Jakarta: Pusat Humas Kementerian Perdagangan RI, 2014, hlm. 65-82.

dimanfaatkan untuk belajar melalui beragam informasi, data dan isu di dalamnya. Media sosial merupakan ensiklopedia dunia yang memuat berbagai macam budaya, sosial, ekonomi, dan tradisi yang bermanfaat bagi penggunaannya. Untuk itu, pengguna media sosial perlu membekali diri dengan kritikan dan kebijaksanaan dalam penggunaannya.

b) Sarana dokumentasi, administrasi dan integrasi

Macam-macam situs media sosial pada umumnya memuat konten-konten yang mengandung informasi, kejadian, maupun hasil-hasil riset kejadian. Konten-konten tersebut dapat dimanfaatkan oleh organisasi, lembaga, dan perorangan dengan membuat aturan dalam penggunaan media sosial dan pelatihannya bagi seluruh karyawan. Hal ini dimaksudkan guna memaksimalkan fungsi media sosial sesuai target yang telah direncanakan.

c) Sarana perencanaan, strategi, dan manajemen

Media sosial berguna bagi para pakar manajemen dan Marketing sebagai senjata untuk melancarkan perencanaan dan strategi. Misalnya dengan melakukan promosi, mendapatkan pelanggan, melakukan dagang, serta mendidik publik atau pengguna lainnya.⁴¹

d) Sarana kontrol, evaluasi dan pengukuran

Media sosial berguna untuk melakukan kontrol organisasi dan juga mengevaluasi berbagai perencanaan dan strategi yang telah dilakukan. selain itu, media sosial juga dapat digunakan sebagai sarana preventif dalam mempengaruhi pemahaman publik.

⁴¹ *Ibid*, hlm. 37.